



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**HENNY MANASE BOWAIRE**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Fak-Fak, 14 November 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Utarum Air Tiba, RT.017/RW.004 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan pemohon;  
Setelah mendengar keterangan pemohon;  
Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 90/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **AMELIA SURUNE** sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 477/48.b/KMN/2007 tertanggal 27 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama **AMELIA SURUNE** sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama yang diberi nama **TASYA RIBKA BOWAIRE** lahir di Kaimana pada tanggal 06 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **9208-LT-17102012-0004** tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Anak tersebut untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji milik **PEMOHON** pada Kantor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa untuk pengesahan anak yang Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama **TASYA RIBKA BOWAIRE** lahir di Kaimana pada tanggal 06 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102012-0004 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama **HENNY MANASE BOWAIRE** dengan **AMELIA SURUNE**.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208011411640002 atas nama Henny Manase Bowaire, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 477/48.b/KMN/2007 untuk Istri atas nama Henny Manase Bowaire dan Amelia Surune, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208013101090004 atas nama Kepala Keluarga Henny Manase Bowaire, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208015402791001 atas nama Amelia Surune, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-17102012-0004, atas nama Tasya Ribka Bowaire, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yermia Sasefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan anak adalah Henny Manase Bowaire;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Amelia Surune;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Amelia sudah lama menikah tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Amelia Surune melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan istrinya masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Amelia Surune memiliki anak;
- Bahwa nama anak dari Pemohon dan Amelia Surune adalah Tasya Ribka Bowaire yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2006;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sangat lama sebelum Tahun 2006;
- Bahwa anak Pemohon dan Ribka Bowaire yang bernama Tasya Bowaire lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon mengesahkan anak untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji untuk pensiun milik Pemohon pada kantor Distrik Buruway;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Distrik Buruway;

2. Saksi Margareta Kabiay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Amelia Surune;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Pemohon dan Amelia Surune melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan istrinya masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Amelia Surune memiliki anak;
- Bahwa nama anak dari Pemohon dan Amelia Surune adalah Tasya Ribka Bowaire yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2006;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sangat lama sebelum Tahun 2006;
- Bahwa anak Pemohon dan Ribka Bowaire yang bernama Tasya Bowaire lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengesahkan anak untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji untuk pensiunan milik Pemohon pada kantor Distrik Buruway;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Distrik Buruway;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yermia Sasefa dan saksi Margareta Kabiay;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208011411640002 atas nama Henny Manase Bowaire dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208013101090004 atas nama Kepala Keluarga Henny Manase Bowaire, masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan "Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Tasya Ribka Bowaire lahir di Kaimana pada tanggal 06 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102012-0004 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama Henny Manase Bowaire dengan Amelia Surune";

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut merupakan suatu peristiwa penting, dimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Kmn





Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua tersebut, maka Pemohon harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon serta pemohon juga harus membuktikan bahwa pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum dengan ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita poin 1 (satu) permohonan pemohon menyatakan Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Amelia Surune sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 477/48.b/KMN/2007 tertanggal 27 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 477/48.b/KMN/2007 untuk Istri, antara Henny Manase Bowaire dan Amelia Surune, bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan Amelia Surune;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 2 (dua) menyatakan Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Amelia Surune sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama yang diberi nama Tasya Ribka Bowaire lahir di Kaimana pada tanggal 06 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102012-0004 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 477/48.b/KMN/2007 untuk Istri, antara Henny Manase Bowaire dan Amelia Surune, diketahui bahwa pemohon dan Amelia Surune baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 27 Mei 2007 sehingga menurut hukum perkawinan pemohon tersebut baru sah sejak pernikahannya didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohon tersebut, pemohon telah menghadirkan alat bukti surat yaitu P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208013101090004 atas nama Kepala Keluarga Henny Manase Bowaire dan P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Nomor 9208-LT-17102012-0004, atas nama Tasya Ribka Bowaire, diketahui bahwa anak pemohon yang bernama Tasya Ribka Bowaire lahir pada tanggal 06 Agustus 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 dan P-5 tersebut diatas, diketahui bahwa anak tersebut lahir dari seorang ayah bernama Henny Manase Bowaire dan seorang ibu bernama Amelia Surune;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa anak pemohon tersebut lahir sebelum pemohon menikah secara resmi sehingga pemohon sebagai aparatur sipil negara membutuhkan penetapan dari pengadilan agar dikemudian hari administrasi pensiun pemohon tidak terkendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim pemohon telah mampu membuktikan bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Tasya Ribka Bowaire, dengan demikian petitum kedua permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Tasya Ribka Bowaire, lahir di Kaimana pada tanggal 06 Agustus 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102012-0004 tanggal 17 Oktober 2012 adalah anak sah dari Pemohon Henny Manase Bowaire dan istrinya bernama Amelia Surune;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yerniki B Runtuboy Ranggup, S.H. selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim tersebut,  
TTD

**Yerniki B Runtuboy Ranggup, S. H.**

**Indra Ardiansyah, S.H.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)